



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha khususnya bagi perbankan, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi di Kabupaten Sumbawa Barat serta untuk memperoleh manfaat ekonomis atas asset daerah, perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat lainnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Kopersai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 91);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH,

DAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD baik sebagian atau seluruhnya atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha Swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada PT.Bank BNI 46, PT.Bank BRI, PT.Bank NTB, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat, Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat, PD.BPR LKP, PT. Daerah Maju Bersaing, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI), dan KPRI Bintang Bano.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada BUMN, BUMD dan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sumbawa Barat yang sahamnya dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III SUMBER DANA DAN BESARAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 3

- (1) Modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang dan saham;
- (2) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMN, BUMD dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PT.Bank BNI 46 sebesar Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
 - b. PT.Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
 - c. PT.Bank NTB sebesar Rp40.000.000.000,-(empat puluh miliar rupiah);
 - d. Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah);
 - e. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah);

- f. Perusahaan Daerah BPR-LKP sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- g. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
- h. KPRI Bintang Bano sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran nilai modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan BUMN, BUMD, dan Koperasi yang dibuat secara tertulis.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama BUMN, BUMD, Koperasi dan Pemerintah daerah.
 - b. Besarnya modal penyertaan.
 - c. Pengelolaan dan pengawasan.
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
 - e. Pembagian keuntungan.
 - f. Sanksi.
 - g. Perselisihan.

Pasal 5

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMN, BUMD, dan Koperasi dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 43.878.781.745,52 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. PT.Bank NTB sebesar Rp. 6.543.280.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Tahun Anggaran 2004 Rp 250.000.000,00.
 - 2. Tahun Anggaran 2005 Rp 750.000.000,00.

3. Tahun Anggaran 2006 Rp 3.000.000.000,00.
 4. Tahun Anggaran 2007 Rp 500.000.000,00.
 5. Tahun Anggaran 2008 Rp 1.000.000.000,00.
 6. Tahun Anggaran 2009 Rp 500.000.000,00.
 7. Tahun Anggaran 2010 Rp 500.000.000,00.
 8. Tahun Anggaran 2011 Rp 3.500.000.000,00.
- b. Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.4.327.705.692,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2006 Rp 1.000.000.000,00.
 2. Tahun Anggaran 2007 Rp 1.500.000.000,00.
 3. Tahun Anggaran 2008 Rp 1.500.000.000,00.
 4. Tahun Anggaran 2009 Rp 500.000.000,00.
 5. Tahun Anggaran 2010 Rp 500.000.000,00.
- c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.25.097.281.745,52 dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2008 Rp 12.597.281.745,52.
 2. Tahun Anggaran 2009 Rp 10.000.000.000,00.
 3. Tahun Anggaran 2010 Rp 2.500.000.000,00.
- d. PT. Daerah Maju Bersaing Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.200.000.000,00.
- e. PD. BPR-LKP Taliwang sebesar Rp.1.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2007 Rp. 1.000.000.000,00.
 2. Tahun Anggaran 2008 Rp. 200.000.000,00.
- f. PD. BPR-LKP Seteluk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 300.000.000,00.
- g. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Paleba Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.650.000.000,00.
- h. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) sebesar Rp.431.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2007 Rp. 31.500.000,00.
 2. Tahun Anggaran 2008 Rp. 400.000.000,00.
- i. KPRI Bintang Bano sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2007 Rp. 500.000.000,00.
 2. Tahun Anggaran 2008 Rp. 500.000.000,00.

Jangka waktu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMN, BUMD, dan Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. PT. Bank BNI 46 selama 5 (lima) tahun, dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
- b. PT. Bank BRI selama 5 (lima) tahun, dimulai tahun 2012 sampai dengan 2018.
- c. PT. Bank NTB sampai dengan tahun 2023.
- d. Perusda Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan tahun 2020.
- e. PDAM Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan tahun 2023.
- f. PD. BPR-LKP sampai dengan tahun 2020.
- g. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) sampai dengan tahun 2015.
- h. KPRI Bintang Bano sampai dengan tahun 2018.

BAB VI

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhak memperoleh keuntungan dari penyertaan modal.
- (2) Pembagian keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMN, BUMD, dan koperasi dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMN, BUMD, dan koperasi bersangkutan.
- (3) Besarnya keuntungan dari penyertaan modal pada BUMN dan BUMD ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Besarnya keuntungan dari penyertaan modal pada Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan.
- (5) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku BUMN, BUMD, dan Koperasi disetor ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) BUMN, BUMD dan Koperasi wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.

- (2) Bupati menyampaikan laporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

- (1) BUMN, BUMD dan koperasi bertanggungjawab mengelola modal penyertaan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai ekonomis modal penyertaan.
- (2) BUMN, BUMD dan koperasi bertanggungjawab terhadap risiko yang timbul dalam pengelolaan modal penyertaan pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertanggungjawaban hukum secara pidana dan perdata.
- (4) Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan BUMN, BUMD dan Koperasi bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka Setiap BUMN, BUMD, dan Koperasi wajib:
- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:
 1. Transparansi;
 2. Keadilan;
 3. Akuntabilitas; dan
 4. Responsibilitas.
 - b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. Melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban setiap BUMN, BUMD, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENGHENTIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya penyertaan modal pada BUMN, BUMD dan Koperasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Apabila penyertaan modal pemerintah daerah sudah mencapai nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan akan dilakukan penambahan penyertaan modal maka penambahan penyertaan modal tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat menghentikan dengan menarik secara keseluruhan modal penyertaan pada BUMN, BUMD dan koperasi apabila berdasarkan penilaian pemerintah daerah, modal penyertaan pada BUMN, BUMD, dan koperasi bersangkutan tidak memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Penghentian penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terikat pada ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penghentian penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan keputusan penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyertaan modal berakhir dan Pemerintah Daerah tidak wajib memenuhi jumlah penyertaan modal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2).

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada BUMN, BUMD, dan Koperasi.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang menguasai bidang usaha secara professional pada BUMN, BUMD dan Koperasi serta bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penyertaan modal daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PADA PERBANKAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH,
BADAN USAHA SWASTA DAN KOPERASI

I. UMUM

Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah otonom untuk mengusahakan sumber-sumber pembiayaan terutama Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah adalah investasi atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dijualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang Negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi yang meliputi PT. Bank BNI 46, PT. Bank BRI, PT. Bank NTB, Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, PDAM Kabupaten Sumbawa Barat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan KPRI Bintang Bano. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang plafon tertinggi dan jangka waktu penyertaan modal, pelaksanaan, pembagian keuntungan, pertanggungjawaban dan kewajiban, penambahan, pengurangan dan penghentian, pengendalian serta pengawasan pemerintah daerah pada masing-masing badan usaha tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah adalah dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha dan Koperasi bersangkutan.

Pasal 5

Nilai penyertaan dimaksud adalah realisasi penyertaan modal pemerintah daerah secara keseluruhan pada masing-masing BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3